



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 161/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persidangan majelis yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

SUSILOWATI MAHMUDAH binti MINREDJO BOYAMIN, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Dharmahusada nomor 85 Blk. RT.007 RW.006, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Pebruari 2012 memberikan kuasa kepada AMOS H.Z. TAKA, S.H., MUSLIHIN MAPPIARE, S.H., SANYOTO RAHARDJO, S.H., dan LUTHFI HIDIYA, S.H., Advokat & Penasehat Hukum pada kantor Advokat "AMOS H.Z TAKA, S.H. & ASSOCIATES-Advocates & Legal Consultants" beralamat di Jalan Bung Tomo nomor 8 Kav. 33 Ngagel Surabaya, semula sebagai TERGUGAT sekarang PEMBANDING;

M E L A W A N

Hj. KUSNANINGSIH alias KOESNAH binti NITIREDDJO, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Dharmahusada nomor 85 RT.007 RW.006, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, semula sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 29 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1433 Hijriyah nomor : 748/Pdt.G/2011/PA.Po. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 08 Pebruari 2011 Nomor : 152/Pdt.P/2010/PA.Po. sejauh tentang ahli waris dari almarhum H.R. MOESTOFA SOETOPO, S.H. bin R. SARWONO HADI MANGOEN SOEPRODJO alias SARWO, tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung-renteng sebesar Rp. 596.000,- (Lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 16 Pebruari 2012 nomor : 0748/Pdt.G/2011/ PA.Po. bahwa pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Membaca surat Keterangan tidak mengajukan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo nomor : 0748/Pdt.G/2011/PA.Po. tanggal 19 April 2012 ternyata Pembanding tidak menyerahkan memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ponorogo nomor : 748/Pdt.G/2011/PA.Po. tanggal 29 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1433 Hijriyah, Berita Acara persidangan Pengadilan Agama Ponorogo serta surat-surat lain, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menyatakan sependapat dan ada yang tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Ponorogo, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pendapat dan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar apa-apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, sehingga putusan hakim tingkat pertama haruslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Ponorogo menyatakan batal/atau tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku penetapan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 08 Pebruari 2011 nomor : 152/Pdt.P/2010/PA.Po. dengan segala konsekwensinya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sebagai isteri yang sah dari almarhum HR. MOESTOFA SOETOPO, S.H. bin SARWONO HADI MANGOEN SOEPRODJO alias SARWO yang telah menikah pada tanggal 10 Mei 1958 dan tercatat pada KUA Kecamatan Kupang Surabaya sekarang menyatu dengan KUA Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya tidak masuk sebagai ahli waris dari almarhum suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan meneliti terhadap Salinan Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 08 Pebruari 2011 nomor : 152/Pdt.P/2010/PA.Po dalam amarnya terdapat dua kelompok ahli waris yaitu kelompok pertama dari almarhum MAT ILHAM alias SALIM bin BEJO dan kelompok kedua dari ahli waris almarhum HR. MOESTOFA SOETOPO, S.H. bin SARWONO HADI MANGOEN SOEPRODJO alias SARWO, sedangkan Pemohon sebagai isteri dari almarhum HR. MOESTOFA SOETOPO yang bernama Hj. KUSNANINGSIH alias KOESNAH binti NITIREDDJO tidak masuk sebagai ahli waris dalam penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat pertama berdasarkan apa yang dipertimbangkan telah dapat dibuktikan bahwa Penggugat Hj. Kusnaningsih alias Koesnah binti Nitiredjo telah menikah dengan almarhum Hr. Moestofa Soetopo, S.H. bin Sarwono Hadi Mangoen Soeprodjo alias Sarwo pada tanggal 10 Mei 1958 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Surabaya, menurut Pengadilan Tinggi Agama telah benar dan dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti Penggugat adalah sebagai isteri sah Hr. Moestofa Soetopo, S.H. bin Sarwono Hadi Mangoen Soeprodjo alias Sarwo, dan telah ternyata pula dalam penetapan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 08 Pebruari 2011 nomor : 152/Pdt.P/2010/PA.Po., Penggugat tidak termasuk sebagai ahli waris almarhum H.R. MOESTOFA SOETOPO, S.H. bin R. SARWONO HADI MANGOEN SOEPRODJO alias SARWO, maka gugatan Penggugat tersebut telah dapat dibuktikan, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut haruslah dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penetapan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 08 Pebruari 2011 nomor : 152/Pdt.P/2010/PA.Po terdapat dua kelompok ahli waris yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan tidak bisa dipisah-pisahkan antara kelompok satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 29 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1433 Hijriyah nomor : 0748/Pdt.G/2011/PA.Po. karena telah memisahkan antara kelompok ahli waris yang seharusnya saling berkaitan, oleh karena itu haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat dikabulkan, sedangkan pihak Tergugat telah dikalahkan maka biaya perkara harus dibebankan kepada Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. **Menyatakan** bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
2. **Membatalkan** putusan Pengadilan Agama Ponorogo nomor : 0748/Pdt.G/2011/PA.Po. tanggal 29 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1433 Hijriyah, dengan mengadili sendiri :
 - Menyatakan penetapan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 08 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1433 H. nomor :152/Pdt.P/2010/PA.Po. tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku;
3. **Menghukum** Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan tingkat pertama sebesar Rp. 596.000,- (Lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
4. **Membebaskan** kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **27 Juni 2012 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **07 Sya'ban 1433 Hijriyah** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **H. MUNARDI, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. WIYOTO, S.H.** dan **Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor : 161/Pdt.G/2012/PTA.Sby., tanggal 10 Mei 2012 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd.

H. MUNARDI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. WIYOTO, S.H.

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- . Biaya Meterai Rp. 6.000,-

**J u m l a h Rp.
150.000,-**

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)